



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DADAP KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Dadap Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Dadap Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DADAP KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa Dadap yang merupakan pemekaran

dari Desa Pengengat, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Dadap dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Dadap dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Dadap terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Pengengat sebagai desa induk dan Desa Dadap sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Dadap dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Dadap berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Dadap yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Dadap adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Dadap Kecamatan Pujut.
- (2) Desa Dadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Pengangat dengan Nomor Kode Desa 5202.04.2017.

BAB III
LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN
CAKUPAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Desa Dadap memiliki luas wilayah 942 Ha dengan jumlah penduduk 2.998 jiwa.
- (2) Cakupan Wilayah kerja Desa Dadap terdiri atas 7 (tujuh) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut :
 - a. Dusun Gelogor dengan jumlah penduduk 436 jiwa;
 - b. Dusun Ketapak dengan jumlah penduduk 524 jiwa;
 - c. Dusun Buni Uembang dengan jumlah penduduk 365 jiwa;
 - d. Dusun Penombeng dengan jumlah penduduk 361 jiwa;
 - e. Dusun Bunut Baik dengan jumlah penduduk 478 jiwa;
 - f. Dusun Papak dengan jumlah penduduk 425 jiwa; dan
 - g. Dusun Rembuah dengan jumlah penduduk 379 jiwa.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Dadap berkedudukan di Dusun Penombeng

BAB IV
BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Batas Desa Dadap adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengangat dan Desa Teruwai Kecamatan Pujut
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mertak Kecamatan Pujut, dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukadana Kecamatan Pujut.
- (2) Batas Desa Dadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut :
 - a. batas dengan Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut
1. dimulai dari Bukit Tain Angin yang ditandai

sebagai TK 056 dengan koordinat $8^{\circ}50'29,09''$ LS dan $116^{\circ}20'47,36''$ BT kearah tenggara menyusuri Bukit Tain Angin terus kearah timur sampai ke Bukit Tain Besi selanjutnya ke Jalan Kowang Nipon selanjutnya kearah tenggara naik ke Gunung Bulu Rasik terus mengikuti punggung Gunung Bulu Rasik sampai ke Puncak Gunung Bulu Rasik kemudian kearah selatan mengikuti punggung Gunung Bulu Rasik sampai ke Pengkolan Pengadang Wareng yang ditandai dengan TK 058;

2. TK 058 dengan koordinat $8^{\circ}50'51,81''$ LS dan $116^{\circ}21'5,31''$ BT kearah timur menyusuri Jalan Pengadang Wareng sampai ke Jalan Pengadang Wareng selanjutnya kearah timur sampai ke ujung Bukit Gunung Tinggang kemudian kearah tenggara mengikuti punggung Bukit Gunung Tinggang sampai ke Puncak Gunung Tinggang selanjutnya kearah tenggara mengikuti punggung bukit Gunung Tinggang sampai ke Puncak Gunung Kowang Kuning kemudian kearah timur mengikuti Bukit Kowang Kuning dan Bukit Batu Rimpang sampai ke Puncak Bukit Batu Rimpang yang ditandai sebagai TK 059;

3. TK 059 dengan koordinat $8^{\circ}51'4,39''$ LS dan $116^{\circ}21'50,32''$ BT kearah selatan mengikuti punggung Bukit Batu Rimpang sampai ke Bukit Sengkudul selanjutnya kearah selatan mengikuti punggung bukit sampai ke Jelujur Batu Bintang selanjutnya ke selatan ke ujung Batu Bintang yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Dadap, Desa Mertak, dan Desa Bangket Parak yang ditandai sebagai TK 060 $8^{\circ}51'37,03''$ LS dan $116^{\circ}21'57,50''$ BT

b. batas dengan Desa Mertak Kecamatan Pujut

1. Dimulai dari ujung Jelujur Batu Bintang yang merupakan pertemuan tiga desa yaitu: Desa Dadap, Desa Mertak dan Desa Bangket Parak yang di tandai sebagai TK 060 dengan koordinat $8^{\circ}51'37,03''$ LS dan $116^{\circ}21'57,50''$ BT kearah barat daya sampai ke Pohon Bagek antara tanah Amaq Bolen dan Taham selanjutnya kearah barat daya menyusuri kebun sampai ke Amaq Suryanto dan Amaq Sinan kemudian kearah barat sampai ke Gunung Papak selanjutnya kearah barat daya sampai ke Bale Udin yang ditandai sebagai PBU-006;

2. PBU-006 dengan koordinat $8^{\circ}52'24,60''$ LS dan $116^{\circ}21'22,51''$ BT kearah barat mengikuti punggung bukit sampai ke Gunung Teluk Kateng selanjutnya kearah barat laut mengikuti

punggungan bukit sampai ke Uwung selanjutnya kearah barat laut mengikuti punggungan bukit sampai ke Bukit Uwung selanjutnya kearah barat laut sampai ke Jembatan Pantek yang ditandai sebagai TK 061.

3. TK 061 dengan koordinat $8^{\circ}52'10,53''$ LS dan $116^{\circ}20'19,21''$ BT kearah barat laut menyusuri saluran Air Mertak sampai ke Puncak Gunung Kelak yang merupakan titik pertemuan tiga desa yaitu: Desa Mertak, Desa Pengingat dan Desa Dadap yang ditandai sebagai TK 160 dengan koordinat $8^{\circ}51'57,32''$ LS dan $116^{\circ}19'55,63''$ BT.

c. batas dengan Desa Pengingat Kecamatan Pujut

1. dimulai Dari puncak Gunung Kelak gunung dekat saluran Air Mertak yang merupakan titik pertemuan tiga desa yaitu: Desa Mertak, Desa Pengingat dan Desa Dadap yang ditandai sebagai TK 160 dengan koordinat $8^{\circ}51'57,32''$ LS dan $116^{\circ}19'55,63''$ BT selanjutnya kearah utara naik bukit mengikuti punggungan bukit sampai di Jembatan Pao yang ditandai sebagai TK 159;

2. TK 159 dengan koordinat $8^{\circ}50'46,17''$ LS dan $116^{\circ}19'51,10''$ BT selanjutnya kearah timur laut naik kebukit mengikuti punggungan bukit terus mengikuti aliran sungai sampai di Gunung Malang yang ditandai sebagai pertemuan Tiga Desa Desa Pengingat, Desa Dadap dan Desa Teruai yang ditandai sebagai TK 158 dengan koordinat $8^{\circ}50'26,11''$ LS dan $116^{\circ}20'34,94''$ BT.

d. batas dengan Desa Teruai Kecamatan Pujut

dimulai Dari Gunung Gunung Malang yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Pengingat, Desa Dadap dan Desa Teruai yang ditandai sebagai TK 158 dengan koordinat $8^{\circ}50'26,11''$ LS dan $116^{\circ}20'34,94''$ BT selanjutnya ke jalan dusun terap kemudian kearah timur menyusuri punggungan bukit sampai ke Bukit Tain Angin merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Dadap, Desa Teruai dan Desa Bangket Parak yang ditandai dengan TK 056 dengan koordinat $8^{\circ}50'29,09''$ LS dan $116^{\circ}20'47,36''$ BT

- (3) Peta Desa dan peta batas Desa Dadap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Dadap dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Camat.

- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Dadap berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
- menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - mengangkat perangkat Desa;
 - memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB VI

ASET DESA

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Dadap, Bupati, Camat Pujut, Kepala Desa Pengingat sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Pengingat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
- Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Pengingat yang berada dalam wilayah Desa Dadap;
 - Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Dadap.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Dadap sebelum ditetapkannya APB Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengingat,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
 - c. Operasional Pemerintah Desa dan EPD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal I

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Pengangat yang berdomisili di Desa Dadap menjadi perangkat Desa dan Anggota EPD Desa Dadap
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH


H. LAJU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 26 - 09 - 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH



L. FERNAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : 135 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA DADAP KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Dadap dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Dadap.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

